



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR HUKUM
DIWILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat, agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum, perlu dibentuk suatu wadah kelompok masyarakat sadar hukum sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan di tiyuh/kelurahan diwilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - b. bahwa Lembaga Kemasyarakatan dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

13. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-HN.03.01-01 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Diskusi, Pameran, Konsultasi dan Bantuan Hukum;
14. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-HN.03.01-02 Tahun 2011 tentang Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR HUKUM DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Camat adalah Camat diwilayah Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Lurah adalah Lurah diwilayah Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
9. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Pemusyawaratan Tiyuh dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Tiyuh.
11. Kepala Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dilingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Perangkat Tiyuh adalah unsur-unsur pembantu Kepala Tiyuh yang terdiri dari unsur staf pelaksana teknis dan kewilayahan dan melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Tiyuh.
13. Badan Permusyawaratan Tiyuh selanjutnya disingkat BPT, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh sebagai unsur penyelenggara pemerintah Tiyuh.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Tiyuh dalam memberdayakan masyarakat.
15. Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disingkat Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
16. Temu Sadar Hukum adalah pertemuan berkala antara para anggota dalam satu Kadarkum atau antara Kadarkum yang satu dengan Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat, dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka.

17. Lomba Kadarkum adalah suatu sarana untuk memilih kelompok Kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum.
18. Konsultasi Hukum adalah pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Tiyuh;
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Tiyuh dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dibentuk Kelompok Masyarakat Sadar Hukum yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Kelompok Masyarakat Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 3

Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Tiyuh/Lurah mengundang anggota LPM, BPT, tokoh atau pemuka masyarakat, golongan profesi yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan musyawarah Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum;
- b. susunan dan jumlah pengurus Kelompok Masyarakat Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan dengan Berita Acara Rapat Pembentukan yang disahkan oleh Kepala Tiyuh/Lurah.

- c. Kepala Tiyuh/Lurah menyampaikan Kepengurusan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dari dibentuknya Kelompok Masyarakat Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) adalah:

- a. untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara berkesinambungan demi tegaknya supremasi hukum;
- c. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah Tiyuh/Kelurahan.

Pasal 5

Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) mempunyai tujuan:

- a. untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan;
- b. untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. mendorong adanya kader masyarakat sadar hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- d. mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kelompok Masyarakat Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas sebagai kader masyarakat sadar hukum di Tiyuh/Kelurahannya masing-masing.

Pasal 7

Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.
- h. mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara; dan
- i. mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

BAB V

KEPENGURUSAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR HUKUM

Pasal 8

Pengurus Kelompok Masyarakat Sadar Hukum memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

Pengurus Kelompok Masyarakat Sadar Hukum terdiri dari :

- a. penanggung jawab;
- b. pembina;
- c. ketua;
- d. wakil ketua;
- e. Sekretaris;
- f. bendahara; dan
- g. anggota sesuai kebutuhan.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Hubungan Kerja Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Tiyuh/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif .
- (2) Hubungan Kerja Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi Kelompok Masyarakat Sadar Hukum.

Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum;
- e. memfasilitasi terlaksananya temu sadar hukum dan lomba kadarkum;
- f. menyelenggarakan penyuluhan hukum, pendidikan dan pelatihan bagi Kelompok Masyarakat Sadar Hukum; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum.

Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum di Tiyuh/Kelurahan diwilayah kerjanya;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Kelompok Masyarakat Sadar Hukum;
- c. memfasilitasi terlaksananya penyuluhan hukum, temu sadar hukum, dan lomba kadarkum;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerja sama antar Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dan kerja sama Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Kelompok Masyarakat Sadar Hukum; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja tiyuh disesuaikan dengan kemampuan keuangan tiyuh;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, 5 Januari 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal, 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008